



## **PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : ( 0511 ) 4782115 / Fax : (0511) 4774063 Kalimantan Selatan

### **SURAT PENGANTAR**

Nomor : W15.U11- /HK.01/VII/2019.

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BANJARBARU.

**DI - BANJARBARU**

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Cepat Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none"><li>Tanggal 16 JULI 2019.</li><li>Nomor 85 /Pid.C/2019/PN.Bjb.</li><li>Atas nama terdakwa; HARIYADI</li></ul>	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 16 JULI 2019.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

. PANITERA,

H.BURHANUDDIN,SH

NIP.19621205986031004.

Tembusan disampaikan kepada :

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru  
di - Banjarbaru.
- Terdakwa HARIYADI
- di - Desa Balongasari Rt.04/01Kec.Banjarejo Kab .Blora .
- Arsip --- Ely---
- Arsip --- Pidana ---
- Arsip --- Umum ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PETIKAN PUTUSAN**  
Nomor 83/Pid.C/2019/PN.BJB

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara **Terdakwa :**

Nama Lengkap **KHAIRUL ILMI**  
Tempat Lahir **Kandangan**  
32 Tahun/ 13 Juni 1987.  
Umur/Tanggal Lahir **Laki - laki**  
**Indonesia.**  
Jenis Kelamin **Jl. Komplek meratus Rt.05/05 Kelurahan Komet**  
Kebangsaan **Kec.Banjarbaru Uatara Kota Banjarbaru**  
Tempat Tinggal **Islam.**  
**: Swasta**  
Agama  
Pekerjaan

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, ..... dst ;

Mengingat Perda Kota Banjarbaru Pasal 22 huruf (b) Perda No. 7 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika ,Psikotropika dan zat adiktif dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan bahwa Penuntutan perkara pidana Nomor 2019, Nomor 83/Pid.C/2019/PN.Bjb, terdakwa KHAIRUL ILMI tidak dapat diterima;
- 2.Mengembalikan berkas Perkara pidana Nomor 83/Pid.C/2019/PN.Bjb dari terdakwa tersebut serta barang bukti kepada Penuntut Umum
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 16 JULI 2019, oleh saya M.AULIA REZA UTAMA , S.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh ELY SUTARSIHS.H., Panitera Pengganti, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 85/Pid.C/2019/PN.BJB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara **Terdakwa :**

Nama Lengkap	<b>HARIYADI</b>
Tempat Lahir	<b>Banjarmasin</b>
	32 Tahun/ 13 Juni 1987.
Umur/Tanggal Lahir	Laki - laki
	Indonesia.
Jenis Kelamin	Jl. Siompang Liman Rt.07/01 Kec.Bjarmasin Selatan Kota
Kebangsaan	Banjarmasin
Tempat Tinggal	Islam.
	: Tidak bekerja
Agama	
Pekerjaan	

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, ..... dst ;

Mengingat Perda Kota Banjarbaru Pasal 22 huruf (b) Perda No. 7 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika ,Psikotropika dan zat adiktif dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Penuntutan perkara pidana Nomor 2019, Nomor 85/Pid.C/2019/PN.Bjb, terdakwa HARIYADI tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas Perkara pidana Nomor 85/Pid.C/2019/PN.Bjb dari terdakwa tersebut serta barang bukti kepada Penuntut Umum
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 16 JULI 2019, oleh saya M.AULIA REZA UTAMA , S.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh ELY SUTARSIH.S.H., Panitera Pengganti, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM



ELY SUTARSIH, S.H.

M.AULIA REZA UTAMA S.H.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 82/Pid.C/2019/PN.BJB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara **Terdakwa :**

Nama Lengkap **LESTARI .**  
Tempat Lahir **Malang**  
**33 Tahun/ 19 Juni 1986**  
Umur/Tanggal Lahir **Perempuan.**  
**Indonesia.**  
Jenis Kelamin **JlDesa Arjo Wilangon SP 2 Rt.07/01 Kecamatan Riam**  
Kebangsaan **Kab.Marabahan .**  
Tempat Tinggal **Islam.**  
**: Petani**

Agama

Pekerjaan

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, ..... dst ;

Mengingat Perda Kota Banjarbaru Pasal 3 ayat (1) huruf b Perda No. 6 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LESTARI . ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menjadi Pelacur" ;
- 2.. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa LESTARI oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3.. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana .
- 4.. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 16 JULI 2019, oleh saya M.AULIA REZA UTAMA , S.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh ELY SUTARSIHS.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan dihadapan Terdakwa

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : ( 0511 ) 4782115 / Fax : (0511) 4774063 Kalimantan Selatan

---

### SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/VII/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANJARBARU.

DI - BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Cepat Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none"><li>Tanggal 16 JULI 2019.</li><li>Nomor 85/Pid.C/2019/PN.Bjb.</li><li>Atas nama terdakwa ; HARIYADI</li></ul>	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 16 JULI 2019.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

**H.BURHANUDDIN SH**

**NIP.196212051986031004.**

Tembusan disampaikan kepada :

**1.Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru**

di - Banjarbaru.

**2.Terdakwa . HARIYADI**

di - Jalan simpang Liman Rt.07/01 Kec.Banjarmasin Selatan Kota

**3.Arsip --- Ely ---**

**4. Arsip --- Pidana ---**

**5.Arsip --- Umum ---**

**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor 85/Pid.C/2019/PN.BJB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara **Terdakwa :**

Nama Lengkap **HARIYADI .**

Tempat Lahir **Banjarmasin**

**22 Tahun/ 04 Agustus 1997**

Umur/Tanggal Lahir **Laki - laki .**



Jenis Kelamin : Perempuan  
Jl. Simpang Liman Rt.07/01 Kec. Banjarmasin Selatan Kota  
Kebangsaan : Indonesia  
Banjarmasin  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat Tinggal : Islam.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: Tidak bekerja

Agama

Pekerjaan

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, ..... dst ;

Mengingat Perda Kota Banjarbaru Pasal 22 huruf b Perda Nomor 7 Tahun 2014 pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika ,Psikotropika dan adiktif lainnya Pemberantasan dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

2. Menyatakan terdakwa HARIYADI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penaggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif" ;
- 2.. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa KHAIRUL ILMI\_\_ oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3.. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana .
- 4.. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 16 JULI 2019, oleh saya M.AULIA REZA UTAMA , S.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh ELY SUTARSIH.S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan dihadapan Terdakwa

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**ELY SUTARSIH S.H.**

**M.AULIA REZA UTAMA S.H.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : ( 0511 ) 4782115 / Fax : (0511) 4774063 Kalimantan Selatan

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : W15.U11- /HK.01/II/2013.

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BANJARBARU.

**DI - BANJARBARU**

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Cepat Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none"><li>Tanggal : 18 Pebruari 2013.</li><li>Nomor :15/Pid.C/2013/PN.Bjb</li></ul> Atas nama terdakwa <b>MAYA KHUDA Binti RUDIANSYAH ;</b>	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 18 Pebruari 2013.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

**PANITERA,**

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru  
di - Banjarbaru.
2. Terdakwa **MAYA KHUDA Binti RUDIANSYAH.**  
di - Komplek AMD Permai Blok F 2 Rt.19 No.49, Kel. Alalak  
Utara, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
3. Arsip --- [Aria](#) --- [R](#)
4. Arsip --- Pidana -
5. Arsip --- Umum ---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)